

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH KABUPATEN SINTANG

Nila Nur Laili

IAIN Pontianak

Email: nila_nurlali@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi sosial masyarakat atas penolakan keberadaan jemaat Ahmadiyah di kabupaten Sintang. Keberadaan Ahmadiyah di kabupaten Sintang tidak seperti di daerah lain yang berada di luar provinsi Kalimantan Barat. Mereka mendapatkan tindakan Intoleransi dari masyarakat setempat sampai terjadi persekusian bahkan pembakaran tempat ibadah masjid Miftahul Huda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, di mana peneliti memperoleh sumber dari jurnal, artikel, dan library research sebagai data yang valid untuk dijadikan penulisan dan mencari tahu tentang konstruksi sosial masyarakat terhadap penolakan keberadaan jemaat Ahmadiyah kabupaten Sintang.

Kata kunci: *Penolakan Masyarakat, Jemaat Ahmadiyah, Kabupaten Sintang*

PENDAHULUAN

Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia dilahirkan pada 13 Februari 1835, atau 14 Syawal 1250 H pada hari jumat didusun Qadian yang terletak 24 Km dari kota Amritsar, Punjab, India. Sebagai suatu gerakan keagamaan, Ahmadiyah dipandang telah membawa ajaran pembaruan yang berbeda dengan pembaruan yang dilakukan oleh kelompok lain di kalangan umat Islam.¹ Munculnya aliran Ahmadiyah di India adalah bagian dari rentetan sejarah Islam di India.² Sebagaimana dikutip oleh Ehsan Elahi Zaheer, Mahmood mengatakan bahwa mereka yang bukan Ahmadiyah adalah golongan kafir.³

Gerakan Ahmadiyah, khususnya di Indonesia, sebenarnya sudah mulai dikenal sejak tahun 1925. Jamaah Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai organisasi sosial dengan statusnya yang sah dari pemerintah Indonesia yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Di mana keputusan ini telah diperkuat dengan adanya surat dari Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Nomor 75/D.1/VI/2003.⁴ Pengenalan Ahmadiyah oleh bangsa Indonesia terjadi tanpa kesengajaan. Ketika pada tahun

¹Anida, Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah, *Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2016, Pp 225-247, hlm. 229

²Moh Muhtador, *Ahmadiyah Dalam Lingkar Teologi Islam* (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam), 2018, hlm. 36.

³Ehsan Elahi Zaheer, *Qadiyaniat* (Lahore: Maktaba Jaded Press), 1984, hlm. 35.

⁴Aniqotul Ummah, Ahmadiyah dan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia” *Jurnal Keamanan Naional*, Vol.11 No. 1, Tahun 2016, Pp 1-20, hlm. 64

1922 beberapa pelajar dari Sumatra Barat, melanjutkan pelajaran tentang Islam keluar negeri kemudian belajar kepada tokoh-tokoh Ahmadiyah Qadian dan masuk menjadi anggota Ahmadiyah Qadian.

Sintang, di mana menjadi sasaran dalam pengajian Ahmadiyah yaitu mereka yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mereka itu hanya masyarakat biasa yang memiliki riwayat pendidikan hanya tamatan SD, tidak tamat SD bahkan ada yang tidak sekolah. Sehingga membuat mereka tidak mengetahui secara pasti terkait pemahaman yang di bawah oleh Ahmadiyah itu sendiri⁵.

Saat ini telah terjadi proses penetrasi paham keagamaan transnasional seperti Salafi Wahabi, Syiah juga Ahmadiyah di Sintang. Khusus Ahmadiyah di kota Sintang telah banyak direspon secara positif oleh sebagian kecil masyarakat. Sebenarnya gerakan seperti Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan yang wajar dalam sejarah Islam, di mana terjadi banyak pemahaman, baik yang benar dan diakui oleh jumbuh ulama, maupun yang menyimpang.

Beberapa gerakan serupa sudah banyak lahir di dunia Islam dan mendapatkan banyak pengikut yang kadang-kadang berkembang pesat lalu menjadi besar dan mengubah perjalanan sejarah Islam. Akan tetapi, halini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sintang, yang umumnya merupakan muslim dengan mazhab Syafi'I (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama). Kehadiran aliran baru, yang oleh sebagian besar umat Islam dianggap menyimpang, tentu menjadi persoalan tersendiri di masyarakat. Oleh karena itu, perlu penjelasan yang lebih komprehensif terkait aliran ini, sehingga masyarakat mampu memahami dan atau mungkin dapat menerima kehadiran kelompok agama yang satu ini.

Kajian ini akan berfokus pada persoalan mengenai apa sebenarnya Ahmadiyah, bagaimana gerakannya di Kabupaten Sintang, dan mengapa terjadi penolakan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai Gerakan keagamaan yang terjadi di wilayah Kabupten Sintang.

METODE

Data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan actual secara sistematis mengenai penolakan masyarakat terhadap paham keagamaan Ahmadiyah. Metode yang digunakan melalui pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari data Pustaka (library reseach), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam berbagai sumber makalah, jurnal, article dan informasi yang terkait. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan hasil lapangan dari sumber-sumber informasi yang valid.

Data artikel ini berasal dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Subjek penelitian ialah para masyarakat sedangkan data objek penelitian ialah mengenai penolakan dan pandangan para masyarakat tentang keagamaan baru Ahmadiyah.

⁵Zaenuddin Hudi Prasajo, *Penghulu Sebagai Ujung Tombak Kontruksi Pemikiran Beragama Moderat di Sintang: Jurnal Khazanah Theologia*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2019, Pp 154-163, hlm. 157

Hal tersebut difokuskan pada konstruksi pengetahuan dan sikap perilaku para masyarakat terhadap paham akan keagamaan Ahmadiyah dalam kehidupan sehari-hari.

KAJIAN TEORI

Di Indonesia, Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1925 dan dikenal sebagai dua aliran berbeda yakni Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Perbedaan menonjol pada keduanya adalah terkait posisi Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah Qadian menganggap dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi Zilli Ghayr Al-Tasyri' yakni nabi yang mendapat anugerah Allah untuk menjadi nabi semata mata karena kepatuhan menegakkan syariat nabi sebelumnya dan juga mengikuti syariatnya. Nabi ini juga disebut sebagai nabi buruzi, atau nabi bayangan.⁶ Lalu, secara keorganisasian, Ahmadiyah di Indonesia juga terpecah menjadi dua, Ahmadiyah Lahore dikenal sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), sedangkan Ahmadiyah Qadian dikenal sebagai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

GAI merupakan salah satu dari dua kelompok Ahmadiyah yang eksis dan berkembang di Indonesia. Ahmadiyah Lahore dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan tahun 1928, dan Ahmadiyah Qadian diwakili organisasi Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang terbentuk tahun 1932 dan berpusat di Parung Bogor. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), berpusat di Yogyakarta, yakni golongan yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid dan tidak menganggapnya sebagai Nabi. Pimpinan organisasinya adalah Pedoman Besar GAI, tanpa otoritas internasional yang membawahnya. Pandangan GAI dalam mendudukkan Mirza Ghulam Ahmad adalah hanya sebagai mujaddid, muhaddats, mulhim, serta Masih dan Mahdi yang dijanjikan dalam berbagai hadis. "Aku bukan Nabi, tetapi muhaddats, dan Allah bersabda denganku. Aku diutus untuk memperbaharui agama Islam (Din-al-Mustafa SAW), dan sesungguhnya Allah telah mengutus pada permulaan abad ini, dan mengaruniaku berbagai hidayah-Nya".⁷

GAI mengklasifikasikan kenabian menjadi dua; pertama, Nabi Haqiqi, yaitu Nabi yang ditunjuk langsung oleh Allah SWT dan membawa syariat. Kedua, Nabi Lughawi, yaitu seorang manusia biasa, tetapi banyak persamaan yang cukup signifikan dengan para Nabi yang lain, dalam artian ia juga menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi bukanlah yang dapat berfungsi sebagai syariat meskipun banyak mengandung pengetahuan dan berita ghaib. Nabi dengan kategori ini sering juga disebut dengan Nabi bukan haqiqi.⁸

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) bukanlah sebuah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia. Namun keberadaannya sering kali ditolak oleh kelompok-kelompok Islam lain (kelompok mainstream), meskipun JAI telah mengaku sebagai bagian dari kelompok umat Islam. Penyebabnya adalah adanya beberapa perbedaan dalam penafsiran ajaran Islam yang menjadikan JAI masuk dalam daftar 'aliran sesat' oleh kelompok Islam mainstream.

⁶Muhammad Rizkita, dan Arfi Hidayat, Ajaran Teologis dan Respon Ahmadi Terhadap Perusakan Masjid Miftahul Huda di Media Sosial, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, (Yogyakarta: Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam), Vol. 20, No. 1, Tahun 2023, Pp 57–74, hlm. 62

⁷Amir Aziz Al-Azhari, *Pangkal Perpecahan Ahmadiyah*, (Jakarta: Darul Kutub il Islamiyah), 2016, hlm. 30.

⁸Sahid Al-Marwan, Hajam, Naila Farah, *Paham Kenabian Mirza Ghulam Ahmad Menurut Perspektif Jamaah Ahmadiyah Lahore (Gai) Di Indonesia*, *Jurnal Yaqzhan*, (cirebon: Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy), Vol. 07 No. 02, Tahun 2021, Pp 206-219, hlm. 212-214.

Di Yogyakarta, Ahmadiyah Lahore lebih dulu dikenal dibanding Ahmadiyah Qadian. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Yogyakarta memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan JAI di daerah lainnya. Pertama, pola pemukiman yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta mengindikasikan bahwa warga JAI di Cabang Yogyakarta cukup berbaur dengan kelompok-kelompok lain serta tidak eksklusif. Kedua, heterogenitas dalam komposisi warganya, terutama dalam hal profesi mulai dari dosen, guru, karyawan swasta, PNS, hingga mahasiswa. Ketiga, heterogenitas dari sisi latar belakang keluarga, tidak hanya mereka yang memang berasal dari latar keluarga Ahmadiyah, namun juga mereka yang berlatar belakang keluarga non-Ahmadiyah. Keempat, realitas yang menunjukkan bahwa eskalasi konflik dan kekerasan terhadap warga JAI di cabang Yogyakarta sangat minim.

Pada 16 April 2008 dalam Rapat Penetapan Hasil Pemantauan terhadap Ahmadiyah, Bakorpakem memutuskan bahwa aliran Ahmadiyah (JAI) menyimpang dari ajaran Islam dan harus dihentikan. Hal ini didasarkan atas pemantauan selama tiga bulan di 33 kabupaten di 55 komunitas JAI, dan juga pertemuan langsung dengan 277 pengikut JAI yang dilakukan 35 tim pemantau dan pengumpul data yang menyimpulkan bahwa JAI tidak secara konsisten melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam dua belas butir pernyataan sebelumnya.⁹

Kekerasan terhadap Ahmadiyah ditenggarai bersumber dari perbedaan principal dalam lingkup ideology keagamaan yang berbeda dari Islam mainstream di Indonesia yakni masalah kenabian, wahyu, kematian Nabi Isa, keyakinan tentang Al-Masih dan Al Mahdi. Menurut pandangan orang selain Ahmadiyah, sumber ajaran Ahmadiyah berasal Al-Qur'an, Al-Tazkhirah (yaitu buku yang memuat sajak-sajak) buatan Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai kitab suci yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad dari Allah. Hal itu juga yang menyebabkan beberapa orang menganggap sesat. Seperti contoh kasus beberapa portal berita besar di Indonesia terpantau ikut memberitakan kejadian yang menimpa Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Sintang pada tanggal kejadian yakni tanggal 03 September 2021.

PEMBAHASAN

1. Memahami Gerakan Ahmadiyah

Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad tahun 1889 di Qadian Punjab India. Tahun 1891 Mirza Ghulam Ahmad mulai mendakwahkan diri sebagai al Masih dan al Mahdi. Dakwah Ahmadiyah semakin berkembang di bawah pimpinan Maulana Hakim Nurudin. Maulana Nurudin mendirikan berbagai lembaga, termasuk sekolah dan publikasi, dan mengirimkan mubaligh keluar negeri. Tahun 1914 Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan, yaitu Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore pimpinan Maulana Muhammad Ali menganggap Mirza Ghulam Ahmad hanya seorang Mujaddid dan bukan nabi, sedangkan Ahmadiyah Qadian yang dipimpin Mirza Basyirudin Mahmud Ahmad menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan orang yang tidak mengimaninya sebagai bukan Islam.¹⁰

⁹ Dewi Nurul Maliki, *Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), Vol. 14, No.1, Tahun 2010, Pp 47-62, hlm. 49-50.

¹⁰ Arfan Bayu Prakoso, *Gerakan Ahmadiyah dan Kebangkitan Islam Di India (1889-1947)*, (Surakarta: UNS-F.IKIP Jur Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial), 2011, hlm. 1

Menurut H.A.R Gibb, dikutip oleh Fikri Hamdani Ahmadiyah adalah suatu Gerakan pembaharuan yang berupaya untuk mengembalikan kepercayaan atau citra Islam, yang sebelumnya telah kehilangan kepercayaan dengan pemahaman yang merusak citra Islam.¹¹ Gerakan Ahmadiyah ini merupakan suatu gerakan pembaharuan yang bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama.¹²

Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan juga merupakan salah satu Gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa penulis disebut sebagai gerakan modern atau gerakan reformasi adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan upaya pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam dapat terbebas dari ketertinggalannya, bahkan dapat mencapai kemajuan setaraf dengan bangsa lain.¹³ Sejatinya Ahmadiyah pernah memainkan peranan penting dalam proses pengislaman kaum terdidik di Indonesia pada masa penjajahan. Dalam Jong Islamieten Bond dan Sarekat Islam, misalnya, pengaruh Ahmadiyah cukup signifikan. Akan tetapi, setelah organisasi modernis lainnya berkembang, Ahmadiyah justru menghilangkan fungsinya sebagai pelopor reformisme dan rasionalisme dalam Islam dan lebih menonjolkan aspirasi paham kenabian Mirza Ghulam Ahmad.¹⁴

Perdebatan dan diskusi yang intensif ini menyiratkan dua hal yang antagonis, yakni Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah berjasa membantu negara dalam meraih kemerdekaan, serta Ahmadiyah sebagai sebuah ajaran yang menampilkan citra dan identitas baru sebagai pembawa risalah Nabi baru. Dari sisi yang disebut terakhir inilah Ahmadiyah terjebak dalam pusaran konflik sebagai sebuah aliran yang menyempal dalam Islam.

2. Gerakan Ahmadiyah di Kabupaten Sintang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa paham keagamaan yang bersifat tradisional, bahkan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sintang di antaranya Organisasi Ahmadiyah dan Organisasi dari Jamaah Tabligh. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kepala KUA Kecamatan Tempunak oleh saudara Mansuri. Dimana kata beliau bahwa di desa tersebut sudah ditemukan beberapa bentuk kelompok pengajian salah satunya dari Organisasi atau jamaah Ahmadiyah itu sendiri.¹⁵ Berbicara mengenai jejak

¹¹Fikri Hamdani, Konsep Kenabian Dalam Perspektif Ahmadiyah Qadiyani, *Journal for Islamic Studies*, (Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama), Vol. 5, No. 2, Tahun 2022, Pp 117-131, hlm. 118

¹²ImasSetiyawan, Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas (Studi Analisa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 terhadap Kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa, *Journal of Law and Syariah*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya), Vol.01 No.01, Tahun 2023, Pp. 44-62, hlm. 47.

¹³Eka Prasatiawati, *Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia*, (Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro), 2017, hlm. 558

¹⁴Nunu Burhanuddin, Gerakan Sempalan Ahmadiyah: dari Fenomena Urban Keagamaan Reformisme Messianis-Introversionis, *Journal of Islamic & Social Studies*, (Bukit Tinggi: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Bukittinggi/ Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi), Vol. 1, No. 2, Tahun 2015, Pp. 145-154, hlm. 153

¹⁵La Ansar, *Perusakan Masjid Miftahul Huda Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sintang Terhadap Jemaat Ahmadiyah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2021, hlm. 4

atau proses tentang suatu pergerakan paham islam secara tradisional di suatu daerah atau suatu wilayah, tentunya tidak akan pernah lepas dari perkembangannya. Dengan demikian, terkesan bahwa Gerakan ahmadiyah merupakan Gerakan keagamaan islam yang tidak mendapat perhatian para ilmuwan termasuk penulis sejarah.

Sementara di sisi lain, muncul pendapat, diantaranya yang dikemukakan A. Mukti Ali, bahwa Ahmadiyah sebagai salah satu Gerakan keagamaan belum memberikan sumbangan yang berarti terhadap pemikiran islam modern di Indonesia.¹⁶ Begitu pula dengan Deliar Noer, pakar sejarah islam modern di Indonesia ini menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan kelompok kecil yang tidak berarti bagi pemikiran modern di Indonesia.¹⁷

Eksistensi kelompok Ahmadiyah hingga saat ini masih menjadi persoalan. Sejak kedatangan Ahmadiyah ke Indonesia pada 1924, kehadirannya menuai banyak kontroversi. Seperti dalam peristiwa Masjid Miftahul Huda milik kelompok Ahmadiyah yang dirusak oleh sejumlah massa di Sintang.

3. Penolakan Masyarakat terhadap Ahmadiyah di Kabupaten Sintang

Tahun 1980, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Kemudian pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VIIMUI dengan Surat Keputusan Nomor: 11/MUNAS/MUI/15/2005 tertanggal 28 Juli 2005 memutuskan dan menetapkan (1) menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju'ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.¹⁸

Fatwa MUI inilah yang menyebabkan konflik antar-umat beragama khususnya konflik mengenai Ahmadiyah di kabupaten Sintang. Peristiwa pembakaran masjid Ahmadiyah ini dipicu oleh adanya pembangunan rumah ibadah oleh warga Ahmadiyah. Sementara faktor utama konflik sebenarnya adalah adanya sikap umumnya masyarakat yang menolak terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Mereka menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah, karena paham yang dianut mereka dianggap sesat dan menyesatkan.

Menurut S.P. Robbin (2006), konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap pihak lain secara negative mempengaruhi atau akan mempengaruhi sesuatu/ seseorang yang menjadi kepedulian pihak pertama.

Pada awal September 2021, kehidupan beragama dan kualitas kerukunan umat beragama di tanah air, kembali mendapat ujian yang berat. Pada Jumat, 3 September 2021

¹⁶Abdul muktiali, *the Muhammadiyah movement: abibliographical introduction*, (Canada: tesis master, macgill university), 1957, hlm. 72

¹⁷Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta), 2005, hlm. 12

¹⁸DimiyatiSajari, *Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat di Indonesia*, (Tangerang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah), 2015, hlm. 51

puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam menggeruduk rumah ibadah dan pemukiman jemaat Ahmadiyah di RT 09 Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lokasi desa tersebut cukup jauh dari kota Sintang, jaraknya sekitar 40 km. Akibat aksi tersebut, rumah ibadah Ahmadiyah rusak parah dan sebuah bangunan yang berada di sampingnya terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, 72 jemaat terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Beberapa hari kemudian, Polda Sintang mengonfirmasi, pihaknya telah menangkap dan menetapkan 22 tersangka dalam kasus tersebut. Pada saat kejadian (03/09/2021), untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan sejumlah 300 personel aparat keamanan telah disiagakan di lokasi, untuk melindungi jiwa dan property milik warga Ahmadiyah. Aparat keamanan menghadang kehadiran massa yang ingin mendekati rumah ibadah. Namun massa berhasil menerobos dari akses jalan lain. Posisi rumah ibadah itu berada di kebun karet, sehingga banyak akses untuk bisa mendatanginya. Meski dijaga barisan aparat, terjadilah peristiwa sebagaimana disebutkan di atas.¹⁹

Penolakan terhadap keberadaan warga JAI di Kabupaten Sintang tepatnya di kecamatan tempunak dan pengrusakan bahkan pembakaran atas rumah ibadah milik Ahmadiyah, bukanlah yang pertama kali terjadi. Bentuk penolakan umumnya dalam bentuk keberatan maupun pengrusakan bangunan rumah, masjid, atau mushallah milik Ahmadiyah kerap terjadi di berbagai daerah.

KESIMPULAN

Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan dalam islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Eksistensi kelompok Ahmadiyah hingga saat ini masih menjadi persoalan. Sejak kedatangan Ahmadiyah ke Indonesia pada 1924, kehadirannya menuai banyak kontroversi. Seperti dalam peristiwa Masjid Miftahul Huda milik kelompok Ahmadiyah yang dirusak oleh sejumlah massa di Sintang. Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan juga merupakan salah satu Gerakan pembaharuan dalam Islam. Peristiwa tersebut, dipicu oleh adanya pembangunan rumah ibadah oleh warga Ahmadiyah. Sementara faktor utama konflik sebenarnya adalah adanya sikap umumnya masyarakat yang menolak terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Desa Bina Harapan. Mereka menolak keberadaan Jamaah Ahmadiyah, karena paham yang dianut mereka dianggap sesat dan menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil. (2021). *Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar*. Jurnal Harmoni. Jakarta: Uslitbang Bimas Agama Dan LayananKeagamaan
- Abdul Mukti Ali. (1957). *The Muhammadiyah Movement: A bibliographical Introduction*, Canada: Tesis Master, Macgill University
- Amir Aziz Al-Azhari. (2016). *Pangkal Perpecahan Ahmadiyah*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah

¹⁹Abdul Jamil, Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural:Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar, *Jurnal Harmoni*, (Jakarta: Uslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan), Vol. 20, No. 2, Tahun 2021, Pp. 189-208, hlm.189

- Anida. (2016). *Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah*, Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah
- Aniqotul Ummah. (2016). *Ahmadiyah dan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Keamanan Naional
- Arfan Bayu Prakoso. (2011). *Gerakan Ahmadiyah dan Kebangkitan Islam di India (1889-1947)*. Surakarta: UNS-F. IKIP Jur Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Dewi Nurrul Maliki. (2010). *Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- DimiyatiSajari. (2015). *Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat di Indonesia*. Tangerang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah
- Ehsan Elahi Zaheer. (1984). *Qadiyaniat*. Lahore: Maktaba Jaded Press
- Eka Prasetiawati. (2017). *Menanamkan Islam Moderat Upaya Menanggulangi Radikalisme di Indonesia*. Lampung: Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro
- Fikri Hamdani. (2022). *Konsep Kenabian Dalam Perspektif Ahmadiyah Qadiyani*. Journal for Islamic Studies. Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama
- ImasSetiyawan. (2023). *Perlindungan Hukum Kelompok Minoritas (Studi Analisa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 terhadap Kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa)*. Journal of Law and Syariah. Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
- La Ansar. (2021). *Perusakan Masjid Miftahul Huda Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sintang Terhadap Jemaat Ahmadiyah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Moh Muhtador. (2018). *Ahmadiyah Dalam Lingkar Teologi Islam*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam
- Muhammad Rizkita, dan Arfi Hidayat. (2023). *AjaranTeologis dan Respon Ahmadi Terhadap Perusakan Masjid Miftahul Huda di Media Sosial*. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan IslamYogyakarta: Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam
- Nunu Burhanuddin. (2015). *Gerakan Sempalan Ahmadiyah: dari Fenomena Urban Keagamaan Reformis ke Messianis-Introversionis*. Journal of Islamic & Social Studies, Bukit Tinggi: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Bukittinggi / Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
- Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain. (2005). *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Sahid Al-Marwan, Hajam, Naila Farah. (2021). *Paham Kenabian Mirza Ghulam Ahmad Menurut Perspektif Jamaah Ahmadiyah Lahore (Gai) Di Indonesia*, Jurnal Yaqzhan.
- Zaenuddin Hudi Prasajo. (2019). *Penghulu Sebagai Ujung Tombak Kontruksi Pemikiran Beragama Moderat di Sintang*. Jurnal Khazanah Theologia.